



P U T U S A N
Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **OSKAR WATHO** ; -----
2. Tempat lahir : **Waigo** ; -----
3. Umur/tanggal lahir : **28 tahun / 06 Oktober 1994** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki-laki** ; -----
5. Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
6. Tempat tinggal : **Kampung Bagaraga, Kelurahan Bagaraga, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat** ; -----
7. Agama : **Kristen Protestan** ; -----
8. Pekerjaan : **Wiraswasta** ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2022 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ; ---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Oskar Watho, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Oskar Watho dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Oskar Watho pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Wayer, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “penganiayaan” yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yakni Saksi Menas Dere baru selesai mengonsumsi minuman keras jenis sageru dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari Kali Sembra menuju ke Kampung

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son



Waigo dan ketika tiba di dekat Puskesmas Wayer bahan bakar dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Menas Dere habis sehingga Terdakwa dan Saksi Menas Dere mendorong sepeda motor ke arah Kampung Waigo dan tiba di depan kios milik Saksi Korban Anwar yang menjual bahan bakar minyak (pertalite) lalu Terdakwa mengatakan "isi minyak" kemudian Saksi Korban Anwar mengisi bahan bakar minyak (pertalite) ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa dan ketika selesai mengisi bahan bakar, Terdakwa enggan untuk membayar dan berniat untuk pergi sehingga Saksi Korban Anwar mengatakan "bayar dulu minyak ini tidak gratis" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melayangkan pukulan di wajah Saksi Korban Anwar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan rahang Saksi Korban Anwar hingga 1 (satu) buah giginya terlepas, kemudian Saksi Korban Anwar sempat ingin melakukan perlawanan namun dileraikan oleh istri dari Saksi Korban Anwar ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Anwar merasakan sakit yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/26/RSUD-SS/02/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 pada RSUD Scholoo Keyen atas nama Anwar yang diperiksa oleh dr. Maria Lumbanraja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Tampak kemerahan di sekitar mata kiri ; -----
2. Tampak bengkak di pelipis bagian mata sebelah kiri ; -----
3. Tampak bengkak pada bagian hidung ; -----

Kesimpulan : -----

Pasien datang dalam keadaan sadar, dibawa oleh Polisi ; -----

Ditemukan bengkak ukuran tiga kali dua centimeter pada pipi kiri ; -----

Pasien diberikan pengobatan secukupnya dan diperbolehkan untuk rawat jalan ; -----

Bengkak pada pipi dapat diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul ; -----

Perbuatan Terdakwa Oskar Watho sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kampung Wayer, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul Saksi pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT saat itu Terdakwa datang ke kios milik Saksi lalu Terdakwa mengatakan "isi minyak" lalu Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (pertalite) dalam kemasan botol yang dijual oleh Saksi kemudian Terdakwa mengisi sendiri bahan bakar minyak (pertalite) ke dalam tangki sepeda motornya dan setelah mengisi bahan bakar minyak Terdakwa hendak langsung pergi tanpa membayar sehingga Saksi mengatakan "bayar dulu minyak ini tidak gratis" kemudian Terdakwa tersulut emosi dan langsung melayangkan pukulan pada bagian pipi kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga 1 (satu) buah gigi geraham Saksi jatuh serta pada bagian leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saat itu Saksi sempat mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara menarik kerah baju Terdakwa namun dileraikan oleh Saksi Nur Aini ; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas dan selanjutnya dianjurkan untuk melakukan rawat jalan ; -----
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi maka pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi ; -----
- Bahwa pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah memberi atau mengganti biaya pengobatan sekitar kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Nur Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi sampaikan di penyidik adalah benar dan tanpa paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penganiayaan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kampung Wayer, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat ; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami dari Saksi sendiri yang bernama Anwar sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan Saksi menyaksikan secara langsung tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Anwar ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Anwar dengan cara Terdakwa memukul Korban Anwar pada bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian leher sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke kios milik Saksi lalu Terdakwa mengatakan "isi minyak" lalu Terdakwa mengambil bahan bakar minyak (pertalite) dalam kemasan botol yang dijual oleh Saksi, kemudian Terdakwa mengisi sendiri bahan bakar minyak (pertalite) ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa dan setelah mengisi bahan bakar minyak Terdakwa hendak langsung pergi tanpa membayar sehingga Korban Anwar mengatakan "bayar dulu minyak ini tidak gratis" kemudian Terdakwa tersulut emosi dan langsung melayangkan pukulan pada bagian pipi kiri Korban Anwar sebanyak 2 (dua) kali hingga 1 (satu) buah gigi geraham Korban Anwar jatuh serta pada bagian leher Korban sebanyak 1 (satu) kali ; -----
- Bahwa saat itu Korban Anwar sempat mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara menarik kerah baju Terdakwa namun dileraikan oleh Saksi ; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian ; -----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Anwar sempat mendapatkan perawatan di Puskesmas dan selanjutnya dianjurkan untuk melakukan rawat jalan ; -----
- Bahwa atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Anwar maka pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Korban Anwar ;
- Bahwa pihak Terdakwa juga tidak pernah member atau mengganti biaya pengobatan sekitar kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa **Terdakwa Oskar Watho** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar dan tanpa ada paksaan ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kampung Wayer, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Oskar Watho sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anwar ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Menas Dere baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sageru dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari Kali Sembra menuju ke Kampung Waigo dan ketika tiba di dekat Puskesmas Wayer bahan bakar dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Menas Dere habis sehingga Terdakwa dan Saksi Menas Dere mendorong sepeda motor ke arah Kampung Waigo ; -----
- Bahwa saat tiba di depan kios milik Saksi Korban Anwar yang menjual bahan bakar minyak (pertalite) lalu Terdakwa mengatakan "isi minyak" kemudian Korban Anwar mengisi bahan bakar minyak (pertalite) ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa dan ketika selesai mengisi bahan bakar, Terdakwa enggan untuk membayar dan berniat untuk pergi sehingga Saksi Korban Anwar mengatakan "bayar dulu minyak ini tidak gratis" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melayangkan pukulan di wajah Saksi Korban Anwar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan rahang Saksi Korban Anwar hingga 1 (satu) buah giginya terlepas ; -----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Anwar sempat ingin melakukan perlawanan namun dileraikan oleh istri dari Korban Anwar ; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah memukul korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 445/26/RSUD-SS/02/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 pada RSUD Scholoo Keyen atas nama Anwar yang diperiksa oleh dr. Maria Lumbanraja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Tampak kemerahan di sekitar mata kiri ; -----
2. Tampak bengkak di pelipis bagian mata sebelah kiri ; -----
3. Tampak bengkak pada bagian hidung ; -----

Kesimpulan : -----

Pasien datang dalam keadaan sadar, dibawa oleh Polisi ; -----

Ditemukan bengkak ukuran tiga kali dua centimeter pada pipi kiri ; -----

Pasien diberikan pengobatan secukupnya dan diperbolehkan untuk rawat jalan ; -----

Bengkak pada pipi dapat diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Oskar Watho yang lahir di Waigo pada tanggal 06 Oktober 1994 dan berumur 28 tahun yang berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Bagaraga, Kelurahan Bagaraga, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan Wiraswasta ; -----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di Kampung Wayer, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat ; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Oskar Watho sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anwar ; -----

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Menas Dere baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sageru dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari Kali Sembra menuju ke Kampung Waigo dan ketika tiba di dekat Puskesmas Wayer bahan bakar dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Menas Dere habis sehingga Terdakwa dan Saksi Menas Dere mendorong sepeda motor ke arah Kampung Waigo ; -----
- Bahwa saat tiba di depan kios milik Saksi Korban Anwar yang menjual bahan bakar minyak (pertalite) lalu Terdakwa mengatakan “isi minyak” kemudian Saksi Korban Anwar mengisi bahan bakar minyak (pertalite) ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa dan ketika selesai mengisi bahan bakar, Terdakwa enggan untuk membayar dan berniat untuk pergi sehingga Saksi Korban Anwar mengatakan “bayar dulu minyak ini tidak gratis” lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melayangkan pukulan di wajah Saksi Korban Anwar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan rahang Saksi Korban Anwar hingga 1 (satu) buah giginya terlepas ; -----
- Bahwa Saksi Korban Anwar sempat ingin melakukan perlawanan namun dilerai oleh istri dari Saksi Korban Anwar ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Korban Anwar merasakan sakit yang berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/26/RSUD-SS/02/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 pada RSUD Scholoo Keyen atas nama Anwar yang diperiksa oleh dr. Maria Lumbanraja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----
 1. Tampak kemerahan di sekitar mata kiri ; -----
 2. Tampak bengkak di pelipis bagian mata sebelah kiri ; -----
 3. Tampak bengkak pada bagian hidung ; -----Kesimpulan : -----

Pasien datang dalam keadaan sadar, dibawa oleh Polisi ; -----

Ditemukan bengkak ukuran tiga kali dua centimeter pada pipi kiri ; -----

Pasien diberikan pengobatan secukupnya dan diperbolehkan untuk rawat jalan ; -----

Bengkak pada pipi dapat diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul ; ----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena telah memukul korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500,** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----

2. **Melakukan Penganiayaan** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa Oskar Watho, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Oskar Watho ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Oskar Watho adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan



yurisprudensi tetap, dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (*Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972*) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 bertempat di Kampung Wayer, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat dan yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Oskar Watho sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anwar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi Menas Dere baru selesai mengkonsumsi minuman keras jenis sageru dan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dari Kali Sembra menuju ke Kampung Waigo dan ketika tiba di dekat Puskesmas Wayer bahan bakar dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Menas Dere habis sehingga Terdakwa dan Saksi Menas Dere mendorong sepeda motor ke arah Kampung Waigo dan saat telah tiba di depan kios milik Saksi Korban Anwar yang menjual bahan bakar minyak (pertalite) lalu Terdakwa mengatakan “isi minyak” kemudian Saksi Korban Anwar mengisi bahan bakar minyak (pertalite) ke dalam tangki sepeda motor Terdakwa dan ketika selesai mengisi bahan bakar, Terdakwa enggan untuk membayar dan berniat untuk pergi sehingga Saksi Korban Anwar mengatakan “bayar dulu minyak ini tidak gratis” lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan melayangkan pukulan di wajah Saksi Korban Anwar sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi kiri dan rahang Saksi Korban Anwar hingga 1 (satu) buah giginya terlepas selanjutnya Saksi Korban Anwar sempat ingin melakukan perlawanan namun dileraikan oleh istri dari Saksi Korban Anwar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada korban Anwar telah menyebabkan korban Anwar mengalami rasa sakit sebagaimana termuat dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 445/26/RSUD-SS/02/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 pada RSUD Scholoo Keyen atas nama Anwar yang diperiksa oleh dr. Maria Lumbanraja dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

1. Tampak kemerahan di sekitar mata kiri ; -----
2. Tampak bengkak di pelipis bagian mata sebelah kiri ; -----
3. Tampak bengkak pada bagian hidung ; -----

Kesimpulan : -----

Pasien datang dalam keadaan sadar, dibawa oleh Polisi ; -----

Ditemukan bengkak ukuran tiga kali dua centimeter pada pipi kiri ; -----

Pasien diberikan pengobatan secukupnya dan diperbolehkan untuk rawat jalan ; -----

Bengkak pada pipi dapat diakibatkan oleh trauma dengan benda tumpul ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Oskar Watho yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit pada korban Anwar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami rasa sakit ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatan Terdakwa ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Oskar Watho** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **01 (satu) tahun 06 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada **hari Senin, tanggal 14 November 2022**, oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bernadus Papendang, S.H.** dan **Lutfi Tomu, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 16 November 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Narendro Asmoro, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **Nurul Saraswati Ahmad, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa ; -

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 284/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)